



PUTUSAN

Nomor : 69 /Pid.Sus/2016/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARWIN Als WIN Bin HUSEIN;**
Tempat lahir : Kampung Laut (Tanjung Timur);
Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun / 09 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Maju Jaya, Parit 3, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Nelayan;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d 13 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 13 Mei 2016, No. Pol. : Sp.Han/24/V/2016/Reskrim, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 Juni 2016, No : T-23/N.5.19/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, tanggal 21 Juni 2016, No. Pol. : Sp.Han/24-c/V/2016/Reskrim;
4. Penuntut Umum, tanggal 20 September 2016, No. Print-37/N.5.19/Euh.2/09/2016, sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 09 Oktober 2016 dengan jenis penahanan rumah;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 30 September 2016, No. 83/Pen.Pid/2016/PN.Tjt, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016 dengan jenis penahanan rumah ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 25 Oktober 2016, No. 83/Pen.Pid/2016/PN.Tjt, sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 dengan jenis penahanan rumah ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TAUFIK, SH, LITA DEWI ANDAYANI, SH dan TONNI, SH berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Tanggal 4 Oktober
2016 dengan Nomor Register : 16.Pid.B/SK/2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Jabung Timur tertanggal 13 Desember 2016 Nomor Reg: PDM-
38/TJT/09/2016, yang isi tuntutan, sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Darwin Als Win Bin Husein** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menganjurkan untuk melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Darwin Als Win Bin Husein** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang tetap pada tuntutan dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **DARWIN Als WIN Bin Bin HUSEIN** pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat sekira bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2016 bertempat di Pasar Ijab Raya Rt. 01 Desa Teluk Pulau Raya Kec. Seberang Kota Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa yang telah berpacaran dengan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani selama lebih kurang 6 (enam) bulan, selama pacaran terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak delapan kali dari delapan kali berhubungan badan tersebut sebanyak tiga kali terdakwa membuang spermanya ke dalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani;
- Bahwa Pada bulan Maret saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani yang sudah tidak haid selama 3 (tiga) bulan melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack dan ternyata hasilnya saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani positif hamil lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa panik dan belum mempunyai solusi meminta saksi Rosnaini untuk bersabar terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa beberapa hari kemudian orang tua saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani yang curiga melihat perut saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani agak buncit mengajak saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani untuk berurut tetapi saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menolaknya kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang kerja di Air Hitam, Kecamatan Sadu lalu Terdakwa mengatakan "bisa gak datang ke sabak, nanti temui aku di jembatan" saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menjawab "ya lah" kemudian tiga hari setelah itu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani pergi bersama Juleha pergi ke jembatan Muara Sabak dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di Jembatan Muara Sabak saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa lalu terdakwa berkata “mau gak kalau seandainya kamu aborsi, kalau memang mau kita pergi sekarang ketempat dukun” lalu saksi Rosnaini menjawab “yalah aku ngikut aja” selanjutnya terdakwa dan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan ditemani saksi Rustam pergi ke rumah saksi Panati, setelah sampai di rumah saksi Panati saksi Rustam pergi meninggalkan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan terdakwa;

- bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bertemu dengan saksi Panati, terdakwa berkata kepada saksi Panati “gimana puang pacar saya sudah beberapa bulan belum halangan” lalu terdakwa kembali berkata “ bagaimana puang, bisa ngak saya minta tolong menggugurkan kandungan pacar saya” kemudian puang menjawab “bisa” lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan saksi Panati mengajak saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani masuk kedalam salah satu kamar di rumah saksi Panati setelah sampai di dalam kamar saksi Panati memeriksa perut saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dengan cara memegangnya sambil sekali-kali menekan pada perut sambil berkata saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani telah hamil 4 (empat) bulan, lalu saksi Panati meminta saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani untuk membuka celananya yang mana saat saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bertanya “ mau diapakan puang” lalu saksi Panati menjawab “sebentar Cuma, dak apa-apalah ni” sambil memberikan kain sarung” kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani membuka celananya lalu saksi Panati meminta saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani berbaring dan mengambil posisi seperti orang mau melahirkan, lalu saksi Panati memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan beberapa saat kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan saksi Panati memasukkan sesuatu benda ke dalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani yang saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani tidak ketahui benda apa yang dimasukkan oleh saksi Panati yang mana saat saksi Panati memasukkan benda tersebut saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan sakit pada kemaluannya setelah sekira 10 menit proses tersebut selesai saksi Panati keluar kamar duluan sedangkan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani masih dikamar menggunakan celananya saat itu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani mendengar saksi Panati berbicara dengan terdakwa dengan menggunakan bahasa bugis saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani mendengar saksi Panati mengatakan biayanya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya usia kandungan karena usia kandungan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani sudah 4 bulan maka biayanya sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi karena saksi Darwin hanya mempunyai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada saksi Panati lalu saksi Panati mengatakan “ngak apa-apa, sisanya belakangan aja” kemudian uang tersebut diterima oleh saksi Panati;

- bahwa setelah saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani keluar kamar saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani melihat tumpukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas piring yang dihimpit botol berisikan air mineral, lalu saksi Panati mengarahkan tangannya ke atas boto sambil komat kamit membaca jampi-jampi, setelah air tersebut dijampi-jampi oleh saksi Panati, saksi Panati menyuruh saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan terdakwa untuk pulang sebelumnya saksi Panati berpesan agar menghubunginya apabila ada sesuatu masalah terhadap kandungannya saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani berkata “emang reaksinya apa Puang” saksi Panati menjawab “nanti ada keluar darah dari kemaluamu” lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan terdakwa pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menghubungi saksi Panati melalui Hp dengan mengatakan “reaksinya belum ada Puang” saksi Panati menjawab “tunggu bae, ada sesuatu yang kumasukkan tu” saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bertanya “apa Puang yang dimasukkan tu” saksi Panati kembali menjawab “sejenis kayu” saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani kembali bertanya “kayu apa” tetapi tidak dijawab oleh saksi Panati, saksi Panati hanya mengatakan “ tunggu baelah”;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maei 2016 sekira pukul 18.00 wib saat saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani akan mandi sore saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan sakit pada bagian kemaluannya seperti ada sesuatu yang mengganjal lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merabanya dengan menggunakan tangan kanannya yang mana saat itu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menemukan sesuatu benda lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menariknya, setelah ditarik ternyata benda tersebut berbentuk seperti kayu yang selanjutnya benda itu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani masukkan ke dalam kantong plastik dan disimpan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dalam lemari selanjutnya saksi Rosnaini menelpon saksi Panati dengan mengatakan “Puang, apa yang keluar ne puang, kayak sejenis kayu” saksi Panati menjawab “o ya, itu nak, aku masukkan itu kemarin, kau datang aja ke rumah aku” setelah telpon diputus, saksi Rosnaini menghubungi terdakwa untuk memberitahukan hal itu dan meminta terdakwa untuk mengirimkan uang untuk pergi lagi ke rumah saksi Panati dan keesokkan harinya yakni hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 saksi Wahyu yang merupakan adik terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani meminta saksi Lili dan saksi Riki untuk menemaninya ke rumah saksi Panati lalu mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di jembatan Tanjung Jabung Timur saksi Riki ditinggal oleh saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan saksi Lili ke rumah saksi Panati setelah sampai dirumah saksi Panati saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani langsung diminta saksi Panati untuk masuk ke dalam kamar yang digunakan saksi Panati dulu sedangkan saksi Lili diminta untuk diluar kamar setelah didalam kamar saksi Panati menyuruh saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani untuk membuka celananya seperti yang dilakukan di bulan maret lalu saksi Panati memasukkan lagi sesuatu kedalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani, setelah kurang lebih 5 menit proses tersebut selesai saat saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani akan menggunakan celananya saksi Panati meminta bayara Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Panati berkata "terserahlah" kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Panati selanjutnya saksi Panati membacakan jampi-jampi kepada air mineral yang saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bawa setelah itu air tersebut diberikan kepada saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan saksi Lili pergi meninggalkan rumah saksi Panati;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan perutnya sakit melilit-lilit alu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani memberitahunya kepada ibunya kemudian ibunya memberikan obat berupa daun sirsak yang ditempelkan diperut saksi Rosnaiani;
- Bahwa pada hari Senin tangga 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wib saat saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani akan buang air kecil saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan sakit perut serta dari kemaluannya mengeluarkan cairan berupa darah dan terasa ada sesuatu benda yang mau keluar lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merabanya dengan menggunakan tangannya setelah diraba benda tersebut terasa lembut lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menariknya dengan menggunakan tangan kanannya setelah ditarik keluarlah janin yang sudah tidak bernyawa lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani teriak memanggil ibunya tetapi yang datang kakaknya yaitu saksi Rosida lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani diangkat ke kamarnya oleh saksi Rosida dibantu dengan ibu dan keluarganya yang lain setelah dikamar saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menghubungi saksi Riki untuk ditelponkan seorang bidan setelah sekitar 10 menit datang saksi Linda, Am. Kep sebagai bidan desa lalu saksi Linda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu proses persalinan tersebut dengan cara memotong tali pusat bayi yang menghubungkan ke ari-ari dan menjepitnya dengan menggunakan klem pada ujung tali pusat dikemaluan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani supaya tali pusat tersebut masuk ke dalam rahim dengan tujuan keselamatan jiwa yang ibu melahirkan kemudian saksi Linda memasang infuse lalu saksi Linda menyarankan untuk perawatan ke Rumah Sakit lalu saksi Linda membawa saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah untuk dirawat.

- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum dari RSU Nurdin Hamzah nomor : 10/A/VER/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp.

OG dengan hasil :

Pemeriksaan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil

Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama)

Kesimpulan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil dan Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama);

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor : R/16077/VI/2016/lab. DNA tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Drs. Putut T. Widodo, DFM, M. Msi dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

Mayat janin, nomor register barang bukti : BB/19.a/V/2016/Reskrim adalah Anak Biologis dari Rosnaini Als Nani Binti Rosani

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **DARWIN Als WIN Bin Bin HUSEIN** pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat sekira bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2016 bertempat di Pasar Ijab Raya Rt. 01 Desa Teluk Pulau Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Seberang Kota Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya seorang wanita sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa yang telah berpacaran dengan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani selama lebih kurang 6 (enam) bulan, selama pacaran terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak delapan kali dari delapan kali berhubungan badan tersebut sebanyak tiga kali terdakwa membuang spermunya ke dalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani;
- Bahwa Pada bulan Maret saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani yang sudah tidak haid selama 3 (tiga) bulan melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack dan ternyata hasilnya saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani positif hamil lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa panik dan belum mempunyai solusi meminta saksi untuk bersabar terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa beberapa hari kemudian orang tua saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani yang curiga melihat perut saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani agak buncit mengajak saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani untuk berurut tetapi saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menolaknya kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang kerja di Air Hitam, Kecamatan Sadu lalu Terdakwa mengatakan "bisa gak datang ke sabak, nanti temui aku dijembaran" saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menjawab "ya lah" kemudian tiga hari setelah itu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani pergi bersama Juleha pergi ke jembatan Muara Sabak dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di Jembatan Muara Sabak saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bertemu dengan Terdakwa lalu terdakwa berkata "mau gak kalau seandainya kamu aborsi, kalau memang mau kita pergi sekarang ketempat dukun" lalu saksi Rosnaini menjawab "yalah aku ngikut aja" selanjutnya terdakwa dan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan ditemani saksi Rustam pergi ke rumah saksi Panati, setelah sampai di rumah saksi Panati saksi Rustam pergi meninggalkan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bertemu dengan saksi Panati, terdakwa berkata kepada saksi Panati “gimana puang pacar saya sudah beberapa bulan belum halangan” lalu terdakwa kembali berkata “ bagaimana puang, bisa ngak saya minta tolong menggugurkan kandungan pacar saya” kemudian puang menjawab “bisa” lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan saksi Panati mengajak saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani masuk kedalam salah satu kamar di rumah saksi Panati setelah sampai di dalam kamar saksi Panati memeriksa perut saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dengan cara memegangnya sambil sekali-kali menekan pada perut sambil berkata saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani telah hamil 4 (empat) bulan, lalu saksi Panati meminta saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani untuk membuka celananya yang mana saat saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bertanya “ mau diapakan puang” lalu saksi Panati menjawab “sebentar Cuma, dak apa-apalah ni” sambil memberikan kain sarung” kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani membuka celananya lalu saksi Panati meminta saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani berbaring dan mengambil posisi seperti orang mau melahirkan, lalu saksi Panati memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan beberapa saat kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan saksi Panati memasukkan sesuatu benda ke dalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani yang saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani tidak ketahui benda apa yang dimasukkan oleh saksi Panati yang mana saat saksi Panati memasukkan benda tersebut saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan sakit pada kemaluannya setelah sekira 10 menit proses tersebut selesai saksi Panati keluar kamar duluan sedangkan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani masih dikamar menggunakan celananya saat itu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani mendengar saksi Panati berbicara dengan terdakwa dengan menggunakan bahasa bugis saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani mendengar saksi Panati mengatakan biayanya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya usia kandungan karena usia kandungan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani sudah 4 bulan maka biayanya sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi karena saksi Darwin hanya mempunyai uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada saksi Panati lalu saksi Panati mengatakan “ngak apa-apa, sisanya belakangan aja” kemudian uang tersebut diterima oleh saksi Panati;
- bahwa setelah saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani keluar kamar saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani melihat tumpukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas piring yang dihimpit botol berisikan air mineral, lalu saksi Panati mengarahkan tangannya ke atas boto sambil komat kamit membaca jampi-jampi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah air tersebut dijampi-jampi oleh saksi Panati, saksi Panati menyuruh saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan terdakwa untuk pulang sebelumnya saksi Panati berpesan agar menghubunginya apabila ada sesuatu masalah terhadap kandungannya saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani berkata "emang reaksinya apa Puang" saksi Panati menjawab "nanti ada keluar darah dari kemaluanmu" lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan terdakwa pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menghubungi saksi Panati melalui Hp dengan mengatakan "reaksinya belum ada Puang" saksi Panati menjawab "tunggu bae, ada sesuatu yang kumasukkan tu" saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bertanya "apa Puang yang dimasukkan tu" saksi Panati kembali menjawab "sejenis kayu" saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani kembali bertanya "kayu apa" tetapi tidak dijawab oleh saksi Panati, saksi Panati hanya mengatakan "tunggu baelah";
- bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 18.00 wib saat saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani akan mandi sore saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan sakit pada bagian kemaluannya seperti ada sesuatu yang mengganjal lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merabanya dengan menggunakan tangan kanannya yang mana saat itu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menemukan sesuatu benda lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menariknya, setelah ditarik ternyata benda tersebut berbentuk seperti kayu yang selanjutnya benda itu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani masukkan ke dalam kantong plastik dan disimpan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dalam lemari selanjutnya saksi Rosnaini menelpon saksi Panati dengan mengatakan "Puang, apa yang keluar ne puang, kayak sejenis kayu" saksi Panati menjawab "o ya, itu nak, aku masukkan itu kemarin, kau datang aja ke rumah aku" setelah telpon diputus, saksi Rosnaini menghubungi terdakwa untuk memberitahukan hal itu dan meminta terdakwa untuk mengirimkan uang untuk pergi lagi ke rumah saksi Panati dan keesokkan harinya yakni hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 saksi Wahyu yang merupakan adik terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani meminta saksi Lili dan saksi Riki untuk menemaninya ke rumah saksi Panati lalu mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di jembatan Tanjung Jabung Timur saksi Riki ditinggal oleh saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan saksi Lili ke rumah saksi Panati setelah sampai dirumah saksi Panati saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani langsung diminta saksi Panati untuk masuk ke dalam kamar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saksi Panati dulu sedangkan saksi Lili diminta untuk diluar kamar setelah didalam kamar saksi Panati menyuruh saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani untuk membuka celananya seperti yang dilakukan di bulan maret lalu saksi Panati memasukkan lagi sesuatu kedalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani, setelah kurang lebih 5 menit proses tersebut selesai saat saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani akan menggunakan celananya saksi Panati meminta bayara Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Panati berkata "terserahlah" kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Panati selanjutnya saksi Panati membacakan jampi-jampi kepada air mineral yang saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani bawa setelah itu air tersebut diberikan kepada saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani kemudian saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani dan saksi Lili pergi meninggalkan rumah saksi Panati;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan perutnya sakit melilit-lilit alu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani memberitahukannya kepada ibunya kemudian ibunya memberikan obat berupa daun sirsak yang ditempelkan diperut saksi Rosnaiani;
- Bahwa pada hari Senin tangga 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wib saat saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani akan buang air kecil saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merasakan sakit perut serta dari kemaluannya mengeluarkan cairan berupa darah dan terasa ada sesuatu benda yang mau keluar lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani merabanya dengan menggunakan tangannya setelah diraba benda tersebut terasa lembut lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menariknya dengan menggunakan tangan kanannya setelah ditarik keluarlah janin yang sudah tidak bernyawa lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani teriak memanggil ibunya tetapi yang datang kakaknya yaitu saksi Rosida lalu saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani diangkat ke kamarnya oleh saksi Rosida dibantu dengan ibu dan keluarganya yang lain setelah dikamar saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani menghubungi saksi Riki untuk ditelponkan seorang bidan setelah sekitar 10 menit datang saksi Linda, Am. Kep sebagai bidan desa lalu saksi Linda membantu proses persalinan tersebut dengan cara memotong tali pusat bayi yang menghubungkan ke ari-ari dan menjepitnya dengan menggunakan klem pada ujung tali pusat dikemaluan saksi Rosnaini Als Nani Binti Rosani supaya tali pusat tersebut masuk ke dalam rahim dengan tujuan keselamatan jiwa yang ibu melahirkan kemudian saksi Linda memasang infuse lalu saksi Linda menyarankan untuk perawatan ke Rumah Sakit lalu saksi Linda membawa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosnaini Als Nani Binti Rosani ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah untuk dirawat.

- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum dari RSU Nurdin Hamzah nomor : 10/A/VERV/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG dengan hasil :

Pemeriksaan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil

Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama)

Kesimpulan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil dan Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama);

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor : R/16077/V/2016/lab. DNA tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Drs. Putut T. Widodo, DFM, M. Msi dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

Mayat janin, nomor register barang bukti : BB/19.a/V/2016/Reskrim adalah Anak Biologis dari Darwin Als Win Bin Husein

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 346 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. **LINDA, Am.Keb Binti ZAINAL ABIDIN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian ROSNAINI Als NANI telah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ROSNAINI Als NANI menggugurkan kandungannya tersebut. Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016, sekitar pukul 21.00 wib setelah saksi dipanggil oleh ibu dari ROSNAINI Als NANI dan kemudian datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSNAINI Als NANI dengan dibonceng oleh RIKI. Pada waktu itu saksi mendapati ROSNAINI Als NANI sudah mengeluarkan janin;

- Bahwa Pada waktu itu posisi janin sudah diletakkan di atas nampan dengan kondisi janin sudah tidak bernyawa lagi dan mengeluarkan bau busuk dengan dengan tali pusat masih lengket dengan janin
- Bahwa kemudian saksi melakukan pertolongan dengan cara pertama saksi mengukur tekanan darah ROSNAINI Als NANI, setelah itu saksi memeriksa Rahim ROSNAINI Als NANI dengan jari saksi untuk mengeluarkan ari-ari dari janin tersebut, akan tetapi secara tidak sengaja saksi menemukan 2 (dua) potongan tangkai daun ubi kayu dari dalam kelamin yang menempel pada jari saksi. Oleh karena ari-ari tersebut tidak bisa dikeluarkan kemudian saksi memotong tali pusat bayi dan kemudian menjepit ujung tali pusat tersebut dengan menggunakan klem di kelamin ROSNAINI Als NANI agar tali pusat tersebut tidak masuk ke dalam rahim ROSNAINI Als NANI. Selanjutnya saksi menyarankan agar ROSNAINI Als NANI dilakukan perawatan ke rumah sakit. Pada waktu saksi akan memasang infuse, ROSNAINI Als NANI meminta agar pemasangan infuse tersebut dilakukan di di rumah CEN karena takut ketahuan oleh bapak ROSNAINI Als NANI. Setelah sampai di rumah CEN yang sebelumnya CEN pun tidak mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi memasang infuse dengan selanjutnya ROSNAINI Als NANI dibawa ke RSUD Nurdin Hamzah dengan menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa saat itu saksi memasukkan jari saksi ke rahim ROSNAINI Als NANI sebanyak 2 (dua) jari;
- Bahwa Bayi yang sudah meninggal di dalam rahim dan bukan karena aborsi, biasanya ari-arinya masih bisa dikeluarkan oleh bidan penolong;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Keterangan Saksi 2. . WAHYUDIN Alias WAHYU Bin HUSEIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian ROSNAINI Als NANI telah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ROSNAINI Als NANI menggugurkan kandungannya tersebut. Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekitar pukul 10.00 wib dari cerita orang-orang yang katanya ROSNAINI telah ditangkap polisi karena telah menggugurkan kandungannya pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016, sekitar pukul 21.00 wib di Parit 5, Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan pada waktu itu saksi juga mendapat kabar bahwa juga ada keterlibatan Terdakwa DARWIN dalam proses pengguguran kandungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pengguguran kandungan tersebut, kemudian keluarga menghubungi Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada di Air Hitam untuk disuruh pulang. Setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia telah menghamili ROSNAINI dan anak yang digugurkan tersebut adalah anak hasil hubungannya dengan ROSNAINI dan juga mengakui bahwa dirinya bersalah telah ikut menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada ROSNAINI melalui saksi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam 2 kali pemberian, yaitu: pertama sekitar bulan April 2016, Terdakwa mentransfer ke rekening saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari itu uang tersebut saksi serahkan kepada ROSNAINI, kedua pada tanggal 07 Mei 2016, Terdakwa mentransfer ke rekening saksi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari itu uang tersebut saksi serahkan kepada ROSNAINI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memberikan uang kepada ROSNAINI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan ROSNAINI, akan tetapi dengan adanya Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada ROSNAINI maka saksi dapat menyimpulkan bahwa mereka ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membantu ROSNAINI untuk menggugurkan kandungannya tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ROSNAINI sekarang sudah menikah dan berdasarkan cerita orang bahwa ROSNAINI sekarang ini sudah hamil 1 (satu) bulan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. JULELA Binti SELANG (Alm) ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian ROSNAINI Als NANI telah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa ROSNAINI menggugurkan kandungannya yaitu pada hari Minggu tahun 2016, sedangkan tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi dan berdasarkan pengakuan dari ROSNAINI bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat dukun di daerah Siau, Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa ROSNAINI telah menggugurkan kandungannya awalnya ketika ROSNAINI datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menemaninya ke Muara Sabak Timur untuk mengambil uang sama cowoknya yaitu Terdakwa. Karena hari libur yaitu hari Minggu, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan selanjutnya saksi dan ROSNAINI berangkat menuju Muara Sabak Timur dengan mengendarai sepeda motor sakisi. Setelah sampai di Jembatan Muara Sabak, ROSNAINI menyuruh saksi untuk berhenti dan setelah itu saksi melihat Terdakwa sudah ada di jembatan tersebut. Setelah ROSNAINI dan Terdakwa bertemu, kemudian ROSNAINI menyuruh saksi untuk menunggu di jembatan tersebut. Setelah itu ROSNAINI pergi bersama dengan Terdakwa ke arah Muara Sabak Timur yang saksi belum ketahui maksud dan tujuannya kemana. Selanjutnya saksi pun pergi ke Mini Market Duta Media di Talang Babat dan setelah itu saksi kembali ke jembatan tersebut dan menunggu ROSNAINI di taman bunga. Sekitar pukul 13.00 wib ROSNAINI datang dengan diantar oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa pergi, saksi bersama ROSNAINI kembali pulang ke Kampung Laut. Ketika diperjalanan ROSNAINI menceritakan maksud dan tujuannya bersama dengan Terdakwa ke arah Muara Sabak Timur, yaitu untuk menggugurkan kandungannya dengan bantuan dukun yang bernama PANATI;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa ROSNAINI sedang mengandung/hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara ROSNAINI menggugurkan kandungannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kandungan ROSNAINI keluar yaitu ketika ROSNAINI diinfus di rumah yang pada waktu itu bidan mengatakan bahwa ROSNAINI telah mengalami keguguran kandungan;
- Bahwa jarak waktu dari saksi mengantar ROSNAINI ke jembatan Muara Sabak untuk bertemu dengan Terdakwa dengan ROSNAINI mengalami keguguran kandungan yaitu sekitar 1,5 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang dibawa oleh ROSNAINI dan Terdakwa ke rumah dukun tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada perubahan secara fisik dari ROSNAINI setelah pulang dari rumah dukun tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ROSNAINI sekarang sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ROSNAINI sekarang ini sudah hamil atau belum setelah menikah dengan Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. PANATI Alis NATI Binti AMBO MASSA (Alm) ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian ROSNAINI mengalami keguguran kandungan;
- Bahwa saksi mengenal ROSNAINI sejak dia datang ke rumah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROSNAINI datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama seingat saya pada bulan Maret 2016 dan yang kedua pada hari Jumat bulan Mei 2016;
- Bahwa yang pertama ROSNAINI datang bersama dengan RISTANG Als RUSTAM dan yang kedua bersama dengan perempuan yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi bersama dengan ROSNAINI dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ROSNAINI datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi untuk memperlancar halangan atau haid yang berdasarkan pengakuan ROSNAINI bahwa ia sudah 2 (dua) bulan tidak halangan (haid);
- Bahwa pada waktu ROSNAINI datang ke rumah saksi yang pertama kalinya, pada waktu itu saksi sedang memasak di dapur. Setelah saksi diberitahukan oleh suami saksi yang bernama PATARO dengan mengatakan bahwa ada orang yang menemui saksi. Setelah saksi ke rumah tamu, saksi melihat ROSNAINI dan RISTANG Als RUSTAM yang sudah duduk di ruang tamu. Setelah saksi tanyakan maksud dan tujuannya datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi memberikan pertolongan kepada ROSNAINI dengan mengajak terlebih dahulu masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi memberikan pertolongan kepada ROSNAINI yaitu dengan cara memberikan air minum yang sudah saksi jampi-jampi atau mantra dan saksi campur dengan air rendaman tangkai daun ubi kayu dan dengan meminum air tersebut, air tersebut akan mendorong darah halangan atau haid ROSNAINI yang tidak lancar tersebut;
- Bahwa selain air, saksi juga ada memberikan sesuatu kepada ROSNAINI yaitu tangkai daun ubi kayu yang saksi tempel di kemaluan atau vagina ROSNAINI yang mana fungsi dari tangkai daun ubi kayu tersebut yaitu untuk menarik darah halangan atau haid yang tidak lancar tersebut maupun penyakit yang ada dalam perut ROSNAINI;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap perut ROSNAINI dengan cara meraba-raba perutnya;
- Bahwa menurut saksi pada waktu itu ROSNAINI tidak sedang dalam keadaan hamil karena dalam perut ROSNAINI tidak ada yang bergerak pada waktu perut ROSNAINI saksi periksa. Seandainya pada waktu itu ROSNAINI sedang hamil dan meminta saksi untuk menggugurkan kandungannya, ratusan juta pun yang dikasih ke saksi, saksi tidak akan mau;
- Bahwa Kedatangan ROSNAINI yang kedua sama dengan kejadiannya dengan yang pertama, yaitu untuk meminta tolong kepada saksi untuk memperlancar halangan atau haid yang berdasarkan pengakuan ROSNAINI bahwa ia juga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan tidak halangan (haid) dan kemudian saksi memberikan pertolongan sama dengan yang pertama;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut, barang yang berupa tangkai daun ibu kayu itulah yang saksi pergunakan untuk membantu orang melahirkan;
- Bahwa saksi menjadi dukun beranak sudah 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui seseorang yang sedang hamil bila usia kehamilan baru 2 (dua) bulan. Saksi bisa mengetahui seseorang dalam keadaan hamil apabila usai kandungannya sudah masuk tiga atau empat bulan;
- Bahwa kondisi perut ROSNAINI pada waktu saksi memeriksa perutnya pada kedatangannya yang pertama yaitu memang agak besar, akan tetapi pada waktu itu ROSNAINI tidak sedang hamil karena di dalam perut tersebut tidak ada yang bergerak. Sedangkan pada waktu kedatangan yang kedua, saksi tidak ada memeriksa perut ROSNAINI;
- Bahwa saksi tidak ada memasukkan tangkai daun ubi kayu ke dalam kemaluan atau vagina ROSNAINI, tangkai daun ubi kayu tersebut hanya saksi letakkan di dekat pintu kemaluan atau vagina ROSNAINI;
- Bahwa tangkai daun ubi kayu selalu saksi pergunakan kepada setiap orang yang mau melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang kepada saksi karena saksi memang tidak bertemu dengan Terdakwa, sedangkan ROSNAINI ada memberikan uang yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi pada waktu datang yang kedua kalinya;
- Bahwa Maksud dan tujuan ROSNAINI memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi yaitu uang tersebut sebagai syarat saja bagi orang yang meminta tolong kepada saksi, akan tetapi saksi tidak pernah mematok jumlahnya berapa dan jika tidak ada memberikan uang, saksi tidak pernah meminta sejumlah uang kepada orang yang meminta tolong kepada saksi tersebut, termasuk kepada ROSNAINI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi karena saksi memang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yaitu bahwa Terdakwa benar bertemu dengan saksi dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi pada waktu Terdakwa yang mengantar ROSNAINI bertemu dengan saksi pada bulan Maret 2016 tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Keterangan saksi 5. ROSSNAINI Als NANI Binti ROSANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugurnya kandungan Saksi;
- Bahwa pertama kali upaya untuk menggugurkan kandungan saksi yaitu pada akhir bulan Maret 2016 yang hari dan tanggalnya saksi lupa, selanjutnya yang kedua kalinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016 di rumah PANATI atau yang Saksi panggil dengan panggilan PUANG yang bertempat di Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang pertama kali saksi ke rumah PANATI bersama dengan terdakwa, sedangkan yang kedua bersama dengan LILI;
- Bahwa saksi menggugurkan kandungannya karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa cara PANATI membantu untuk menggugurkan kandungan saksi yaitu dengan memasukkan tangkai daun ubi ke dalam vagina saksi sebanyak dua kali dan juga memberikan air minum yang sudah diberi jampi-jampi atau mantra atau doa;
- Bahwa awalnya setelah terdakwa mengetahui saksi hamil yaitu sekitar bulan Maret tahun 2016 dan kemudian saksi memberitahukan kehamilan saksi tersebut kepada Terdakwa dengan melalui komunikasi handphone yang pada waktu itu Terdakwa sedang bekerja sebagai nelayan di Air Hitam. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di jembatan Muara Sabak. Kemudian keesokan harinya saksi berangkat dari Kampung Laut menuju Jembatan Muara Sabak bersama dengan JULELA. Setelah sampai di Jembatan Muara Sabak dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi pergi ke rumah PANATI yang sebelumnya tidak saksi ketahui. Di tengah perjalanan, saksi bertanya kepada Terdakwa, "*kita mau kemana*", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*adalah, ada kawan aku yang tahu, bisa mengobati hanya halangan*". Kemudian saksi jawab "*oh ya lah*". Setelah sampai di rumah PANATI dan Terdakwa berbincangan dengan PANATI dengan bahasa bugis, kemudian saksi diajak oleh PANATI untuk masuk ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar kemudian perut saksi dengan cara memegang sambil sekali-kali menekan perut saksi dan kemudian mengatakan bahwa saksi hamil sudah 4 (empat) bulan. Setelah itu saksi disuruh untuk membuka celana, kemudian saksi bertanya, "*mau diapakan PUANG*", kemudian PANATI menjawab "*sebentar cuma, dak apa-apa lah nih*". Setelah itu saksi keluar menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "*saya mau diapain*". Kemudian Terdakwa menjawab "*dak apa-apa, pergilah ke kamar*". Setelah saksi masuk kembali ke kamar, kemudian PANATI menyuruh saksi berbaring dengan posisi seperti orang mau melahirkan dan pada saat itu PANATI memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi dan beberapa saat kemudian saksi merasakan ada sesuatu yang dimasuk oleh PANATI ke dalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang pada waktu itu belum saksi ketahui. Saat itu saksi merasakan sakit pada kemaluannya. Setelah 10 menit kemudian, PANATI keluar kamar dan saksi kembali mengenakan celananya dan saat itu saksi mendengar PANATI mengatakan dengan bahasa bugis, bahwa biayanya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 4 (empat) bulan usia kandungan. Setelah saksi keluar kamar, melihat Terdakwa sedang duduk berhadapan dengan PANATI dan melihat ada tumpukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas piring yang dihimpit dengan botol yang berisikan air mineral. Setelah itu PANATI mengambil botol yang berisi air mineral tersebut dan kemudian memberikan jampi-jampi atau mantra. Setelah itu, saksi dan Terdakwa disuruh pulang oleh PANATI sambil berpesan agar menghubunginya kalo ada reaksi atau darah keluar dari kemaluan saksi. Setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, sekitar pukul 18.00 wib, waktu saksi sedang mandi, saksi merasakan sakit di kemaluannya, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal dan setelah saksi meraba, saksi menemukan sesuatu benda yaitu tangkai daun ubi kayu. Setelah itu saksi menghubungi PANATI dan menceritakan kejadian yang telah saksi alami dan kemudian menyuruh saksi ke rumahnya lagi. Begitupun dengan Terdakwa yang saksi hubungi melalui telepon juga menyuruh saksi untuk kembali menemui PANATI di rumahnya. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016, saksi berangkat ke rumah PANATI dengan ditemani oleh LILI dan RIKI. Setelah saksi LILI sampai di rumah PANATI, kemudian PANATI menyuruh saksi masuk ke dalam kamarnya dan kemudian melakukan seperti yang dilakukan pada waktu saksi datang yang pertama. Setelah selesai, kemudian PANATI meminta uang kepada saya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi karena saksi hanya memberikan uang kepada PANATI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut adalah uang yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui adiknya yang bernama WAHYUDIN pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2016 sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut, kemudian PANATI menjampi-jampi air mineral. Setelah air tersebut diberikan kepada saksi yang nantinya untuk diminum, kemudian saksi dan LILI kembali pulang ke Kampung Laut. Selanjutnya beberapa hari kemudian, tepatnya yaitu hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016, saksi mengalami sakit perut yang terasa melilit-lilit. kemudian keesokan harinya, yaitu hari Senin, tanggal 09 Mei 2016, sekitar pukul 21.00 wib, ketika itu saksi mau kencing, saksi merasakan sakit perut dan dari kemaluan saksi keluar cairan darah dan terasa ada benda yang mau keluar. Setelah saksi raba dan terasa benda tersebut lembut, kemudian saksi menarik benda tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan ternyata benda itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah janin yang sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, kakak saksi yang bernama ROSDIANA membantu saksi keluar dari kamar mandi. Setelah itu kira-kira 10 menit kemudian, Bidan yang bernama LINDA datang ke rumah saksi setelah dipanggil oleh ibu saksi dan setelah itu saksi dirujuk ke RSUD Muara Sabak;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut, barang yang berupa tangkai daun ibu kayu itulah yang dimasukkan ke dalam kemaluan saksi oleh PANATI;
- Bahwa sekarang saksi sudah hamil lagi yang sudah memasuki usia 3 bulan;
- Bahwa ketika di rumah saksi, saksi tidak pernah meminum air mineral yang telah dijampi-jampi oleh PANATI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika pulang dari rumah PANATI, bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada PANATI dengan tujuan Terdakwa memberikan uang kepada PANATI adalah untuk menggugurkan kandungan saksi tersebut;
- Bahwa keluarga saksi tidak mengetahui bahwa saksi sedang hamil, hanya saja pada kehamilan memasuki bulan kelima, ibu saksi sudah mulai curiga;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan RISTANG Als RUSTAM Bin IDRIS dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang disidik pada tanggal 13 Juli 2016 oleh Inspektu Polisi Satu MARULI HUTAGALUNG, S.Pd, MH, Penyidik pada Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur: dan atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain saksi saksi tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli bernama dr. UMARDI, SPOG yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam perkara ini adalah Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak;
- Bahwa ahli sebagai Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak sejak tahun 2008;
- Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan ini sehubungan ahli pernah mengeluarkan hasil pemeriksaan (visum et repertum) terhadap sdr. ROSNAINI;
- Bahwa Ahli mengeluarkan hasil pemeriksaan (visum et repertum) terhadap sdr. ROSNAINI tersebut yaitu pada tertanggal 26 Mei 2016 berdasarkan permintaan dari penyidik yang datang langsung ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak dengan mengantar sdr. ROSNAINI pada tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa sebelumnya sdr. ROSNAINI sudah masuk di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak pada tanggal 12 Mei 2016 dan dirawat selama 2 (dua) hari, akan tetapi pada waktu itu bukan ahli yang menanganinya dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan medis, bahwa sdr. ROSNAINI datang ke rumah sakit dengan kondisi ari-ari dalam rahim sdr. ROSNAINI belum keluar dan juga mengalami pendarahan;

- Bahwa Hasil pemeriksaan atau visum terhadap sdr. ROSNAINI tersebut yaitu pada rahimnya tampak dari USG, ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil dan selaput dara robek dibanyak tempat (luka lama) dengan kesimpulan bahwa telah mengalami keguguran;
- Bahwa ahli membenarkan Visum Et Repertum No. 10/A/VER/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016 itulah yang telah dikeluarkannya ;
- Bahwa menurut ahli Aborsi boleh dilakukan apabila ditemukan keadaan bayi yang tidak bagus, seperti bayi tersebut memang sudah meninggal, detak jantung bayi tidak bagus atau tidak normal, bayi tidak berkembang (IUDF), hamil anggur (hamil pola), hamil di luar rahim dan sebagainya yang apabila bayi tersebut tidak dikeluarkan akan membahayakan keselamatan ibunya. Aborsi itu sendiri hanya boleh dilakukan di rumah sakit oleh dokter spesialis kandungan dengan melalui proses pemeriksaan. Apabila pasien tersebut mempunyai riwayat penyakit, seperti penyakit jantung, terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung;
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang sering ahli temukan ketika seseorang yang sudah melakukan aborsi dan kemudian masuk rumah sakit untuk diberikan pertolongan karena sesuatu hal, pada umumnya yang sering dijumpai yaitu batang ubi kayu dan mengenai tangkai daun ubi kayu ;
- Bahwa dengan melihat panjang tangkai daun ubi kayu tersebut, apabila dimasukkan ke dalam vagina kemungkinan bisa mengenai mulut rahim;
- Bahwa ahli tidak bisa memastikan, apakah tangkai daun ubi kayu yang dimasukkan dalam vagina tersebut bisa mengakibatkan bayi tersebut keluar/lahir atau tidak karena belum ada penelitian mengenai hal itu. Yang kemungkinan terjadi adalah tangkai daun ubi kayu tersebut bisa menimbulkan infeksi karena tidak steril (ada kuman) atau mungkin karena pergeseran dengan tempat dimana posisi tangkai daun ubi kayu diletakkan akan tetapi selagi infeksi hanya di vagina yang ditimbulkan oleh benda asing tersebut tidak berpengaruh terhadap bayi dalam rahim;
- Bahwa ahli tidak mengetahui berapa umur janin dalam perkara ini karena janin tersebut otopsinnya bukan dilakukan di Rumah Sakit Nurdin Hamzah Muara Sabak dan ahli juga tidak bisa menentukan umur janin apabila janin tersebut sudah keluar karena untuk menentukan usia janin yang secara pasti hanya bisa dilakukan dengan USG;
- Bahwa akan tetapi Kalau melihat foto janin tersebut yang kelihatan kaki dan tangannya sudah ada, kemungkinan janin tersebut berumur sekitar 3-4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena janin dengan umur 3 (tiga) bulan dalam kandungan akan kelihatan sudah kaki dan tangannya di USG;

- Bahwa Melahirkan tidak boleh dilakukan selain dengan dokter/bidan;
- Bahwa seseorang bisa dikatakan telah melakukan aborsi apabila orang tersebut datang ke rumah sakit dengan kondisi seperti adanya pendarahan yang hebat dan juga terkadang ari-ari atau plasenta masih di dalam dan ditemukan benda asing (bukan benda medis) yang masih lengket di vagina atau sudah diluar vagina;
- Bahwa seseorang tidak bisa memasukkan sendiri benda asing ke dalam vaginanya. Untuk memasukkan benda asing tersebut harus ada bantuan orang lain;
- Bahwa Dalam kasus aborsi medisinalis (legal) atau juga keguguran, plasenta juga bisa saja tertinggal di dalam rahim dan kemudian dilakukan kuret;
- Bahwa dalam proses persalinan secara medis biasanya plasenta lebih mudah dikeluarkan dibandingkan dengan persalinan secara non medis;
- Bahwa Definisi aborsi yaitu keluarnya bayi dibawah umur 20 (dua puluh) minggu atau berat bayi tersebut dibawah 500 gram. Sedangkan bayi keluar pada umur :20 – 28 minggu disebut imatur; 28 – 38 minggu disebut premature, 38 – 42 minggu disebut matur, diatas 42 minggu disebut post matur. Di samping itu juga ada kasus lain yang disebut abortus spontan, yaitu keluarnya bayi dibawah usia 20 minggu atau berat dibawah 500 gram yang keluarnya secara mendadak atau spontan;
- Bahwa Aborsi ada 2 macam yaitu aborsi medisinalis (legal) yang hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan aborsi kriminalis yang keduanya dilakukan dengan unsur kesengajaan. Selain itu juga ada ditemukan kasus lain yaitu keguguran yang sifatnya tidak disengaja yang disebabkan karena adanya virus atau penyakit, tertinggalnya sesuatu barang di dalam rahim ataupun karena memakan makanan yang ekstrim, misalnya durian, kambing, nanas dan sebagainya;
- Bahwa Aborsi medisinalis (legal) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan memberikan obat dan uretase (kuret). Selain kedua cara tersebut, jua ada cara lain sebagai upaya terakhir, yaitu dengan memasukkan benda asing sejenis tanaman laut yang berasal dari Jepang yang disebut dengan LAMINARIA. Sedangkan untuk aborsi kriminalis dilakukan dengan memasukkan benda asing seperti batang ubi kayu dan lain sebagainya yang biasanya ahli temukan setelah pasien masuk ke rumah sakit karena bayi atau plasenta tidak bisa keluar atau mengalami pendarahan, biasanya benda tersebut keluar terlebih dahulu, akan tetapi terkadang juga ditemukan lengket di dalam vagina. Selain itu, dalam kasus lain terkadang juga aborsi kriminalis dilakukan dengan meminum jamu atau obat ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk aborsi medisinalis (legal), benda asing yang dimasukkan yaitu LAMINARIA fungsinya adalah untuk membuka jalan bayi pada mulut rahim, karena LAMINARIA tersebut sifatnya mengembang apabila terkena air. Sedangkan fungsi benda asing yang digunakan dalam aborsi kriminalis, saya tidak mengetahui;
- Bahwa Akibat yang paling fatal dari aborsi kriminalis yaitu bisa mengakibatkan ibu bayi tersebut meninggal dunia, karena adanya pendarahan yang berlebihan, plasenta yang sulit dikeluarkan dan kemudian tertinggal di dalam rahim;
- Bahwa menurut ahli dalam kasus aborsi kriminalis, benda asing tersebut kemungkinan diletakkan dibagian vagina, karena untuk memasukkan suatu benda asing ke dalam mulut rahim yang panjangnya sekitar 2-3 cm sulit untuk dilakukan karena panjang vagina sendiri mencapai 5-9 cm dan apabila dipaksakan benda asing tersebut masuk ke dalam mulut rahim akan ada reaksi terhadap rahim karena kemungkinan benda bisa mengenai rahim, ketuban atau yang lain yang bisa mengancam keselamatan bayi dan ibunya;
- Bahwa setiap benda asing yang dimasukkan tersebut dapat menimbulkan reaksi, dimanapun posisinya diletakkan;
- Bahwa suatu benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina tersebut tidak akan bergerak dengan sendirinya masuk ke dalam rahim, benda asing tersebut hanya bisa bergerak ke samping (kiri dan kanan) dan juga bisa keluar dengan sendirinya karena faktor gaya gravitasi;
- Bahwa dalam kasus aborsi medisinalis (legal), waktu yang dibutuhkan dari memasukkan laminaria sampai kemudian bayi keluar yaitu \pm 6 (enam) jam untuk laminaria ukuran sedang. Sedangkan dalam kasus aborsi kriminalis yang pasiennya masuk ke rumah sakit, lama waktu yang dibutuhkan dari memasukkan benda asing sampai kemudian bayi keluar biasanya 2-3 minggu, tergantung sebatas mana benda asing tersebut dimasukkan, berapa besar ukuran benda asing tersebut serta tingkat kekuatan badan atau kesehatan dari ibunya;
- Bahwa dari plasenta umur bayi yang keluar juga tidak bisa diketahui atau ditentukan;
- Bahwa meraba-raba atau memeriksa perut (palapsit) belum bisa menentukan kehamilan. Kalaupun bisa itu sifatnya hanya sekedar dugaan karena ada orang yang perutnya membesar tetapi tidak dalam keadaan hamil, begitupun sebaliknya, ada oranya yang perut kecil, tetapi bisa jadi orang tersebut hamil. Kehamilan bisa diketahui secara perabaan (palapsit) apabila kandungan sudah berumur 6 bulan karena pada umur tersebut sudah pergerakan bayi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan test pack kehamilan bisa diketahui dan itu yang pada umumnya yang dilakukan untuk menentukan awal kehamilan seseorang. Akan tetapi itupun sifatnya kemungkinan;
- Bahwa untuk menentukan kehamilan seseorang yang secara pasti yaitu dengan melihat perkembangan rahim melalui ronsent, USG dan juga dengan mendeteksi denyut jantung bayi dan itupun bisa diketahui apabila janin sudah masuki umur 7-8 minggu, karena denyut jantung janin akan ketahuan pada umur tersebut. Dengan proses itulah, usia kandungan pun juga bisa diketahui;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian ROSNAINI telah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa yang Pertama ROSNAINI untuk menggugurkan kandungannya yaitu pada akhir bulan Maret 2016 yang hari dan tanggalnya terdakwa lupa, selanjutnya yang kedua kalinya yaitu pada bulan Mei 2016 yang hari dan tanggalnya yang tidak terdakwa ketahui di rumah PANATI atau yang terdakwa panggil dengan panggilan PUANG yang bertempat di Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang membantu ROSNAINI untuk menggugurkan kandungannya tersebut yaitu PANATI;
- Bahwa yang pertama ROSNAINI ke rumah PANATI bersama terdakwa, sedangkan yang kedua ROSNAINI ditemani oleh LILI;
- Bahwa ROSNAINI menggugurkan kandungan awalnya atas saran terdakwa karena pada waktu terdakwa mengetahui ROSNAINI hamil pikiran terdakwa sudah tidak tenang lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahui ROSNAINI hamil setelah terdakwa ditelepon oleh ROSNAINI sekitar bulan Februari 2016 yang hari dan tanggalnya terdakwa lupa dengan mengatakan bahwa dia hamil, pada waktu itu terdakwa sedang bekerja sebagai nelayan di Air Hitam, kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Cara PANATI membantu untuk menggugurkan kandungan ROSNAINI yaitu dengan memasukkan tangkai daun ubi ke dalam vagina ROSNAINI sebanyak dua kali yang sebelumnya tidak terdakwa ketahui dan juga memberikan air minum yang sudah diberi jampi-jampi atau mantra oleh PANATI;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa PANATI bisa menggugurkan kandungan awalnya yaitu dari RISTANG Als RUSTAM dan dialah yang mengantar terdakwa untuk menemui PANATI;
- Bahwa kronologis terdakwa bertemu dengan PANATI yaitu awalnya setelah terdakwa mengetahui ROSNAINI hamil yaitu sekitar bulan Maret 2016, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon terdakwa mengajak ROSNAINI untuk bertemu di jembatan Muara Sabak. Kemudian keesokan terdakwa bertemu dengan ROSNAINI di Jembatan Muara Sabak yang pada waktu itu ROSNAINI bersama dengan JULELA. Setelah itu terdakwa bersama dengan ROSNAINI pergi ke rumah PANATI dengan diantar oleh RISTANG Als RUSTAM yang memang sebelumnya sudah terdakwa telepon. Setelah sampai di rumah PANATI, kemudian RISTANG Als RUSTAM memanggil PANATI dan bertemu terlebih dahulu dengan PANATI. Setelah itu itu RISTANG Als RUSTAM menunggu di luar rumah. Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan PANATI, kemudian terdakwa mengatakan kepada PANATI "*puang bisa bantu ngak, pacar saya sudah beberapa bulan tidak halangan*" yang kemudian dijawab PANATI "*bisa*". Selanjutnya ROSNAINI di ajak oleh PANATI masuk ke dalam kamar yang tidak terdakwa ketahui apa yang dilakukan di dalam kamar tersebut. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian PANATI keluar dari kamar. Setelah itu terdakwa menanyakan mengenai biaya untuk menggugurkan kandungan ROSNAINI tersebut yang kemudian dijawab oleh PANATI "*karena kandungan ROSNAINI sudah 4 bulan, jadi biayanya semua Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)*". Oleh karena terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian PANATI mengatakan "*ngak apa-apa, sisanya belakangan aja*". Selanjutnya uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa letakkan di atas piring kecil bersama dengan air mineral yang terdakwa bawa dan kemudian terdakwa serahkan ke PANATI di depan kamar yang kemudian dijampe-jampi oleh PANATI. Setelah itu PANATI memberikan air mineral tersebut untuk diminum nantinya oleh ROSNAINI. Selanjutnya terdakwa dan RISTANG Als RUSTAM pulang ke arah Muara Sabak Timur, sedangkan ROSNAINI pulang ke arah Jembatan Muara Sabak menemui JULELA dan kemudian pulang ke Kampung Laut;

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat perubahan pada diri ROSNAINI ketika keluar dari kamar PANATI;
- Bahwa ROSNAINI tidak ada menceritakan kepada terdakwa mengenai yang dilakukan PANATI terhadap dia di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sisa yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) tersebut dibayar oleh ROSNAINI ketika ROSNAINI ke rumah PANATI yang kedua kalinya;
- Bahwa Uang yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) tersebut yang kemudian dikasih oleh ROSNAINI kepada PANATI yaitu dari terdakwa yang terdakwa kirim melalui adik terdakwa bernama WAHYUDIN untuk diberikan kepada ROSNAINI karena sebelumnya ROSNAINI menghubungi dan terdakwa menyarankan agar ROSNAINI untuk ke rumah PANATI lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Niat terdakwa timbul untuk menggugurkan kandungan ROSNAINI setelah terdakwa mendapat cerita dari RISTANG Als RUSTAM dengan mengatakan bahwa ada orang yang bisa menggugurkan kandungan yaitu PANATI, apalagi pada waktu itu pikiran terdakwa sudah tenang lagi;
- Bahwa baru sekali itulah terdakwa ke rumah PANATI;
- Bahwa sekarang terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut. Sebenarnya terdakwa tidak mau melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi karena terdakwa bingung dan takut, makanya terdakwa dan ROSNAINI melakukan perbuatan pengguguran kandungan tersebut;
- Bahwa Usia kehamilan ROSNAINI pada waktu ROSNAINI mengatakan bahwa dia hamil yaitu sekitar 3 (tiga) bulan karena pada waktu itu dia mengatakan bahwa ia terlambat bulan sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa sudah yakin dengan ROSNAINI yang mengatakan dia hamil karena katanya terlambat datang bulan sudah 3 (tiga) bulan apalagi dia mengatakan bahwa hasil tes pack positif;
- Bahwa pada waktu ke rumah PANATI, perut ROSNAINI sudah kelihatan besar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan ROSNAINI bahwa dia memang sering terlambat datang bulan yang kadang sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan ROSNAINI sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa mulai berhubungan badan dengan ROSNAINI sekitar 1 (satu) minggu setelah berpacaran;
- Bahwa RISTANG Als RUSTAM ada mengatakan mengenai biaya untuk menggugurkan kandungan tersebut yaitu Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan usia kandungan;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum dari RSU Nurdin Hamzah nomor : 10/A/VER/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG dengan hasil :
Pemeriksaan :
 - Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil
 - Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama)Kesimpulan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil dan Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama);
- Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor : R/16077/VI/2016/lab. DNA tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Drs. Putut T. Widodo, DFM, M. Msi dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Mayat janin, nomor register barang bukti : BB/19.a/V/2016/Reskrim adalah Anak Biologis dari Rosnaini Als Nani Binti Rosani

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Saksi ROSNAINI sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa mulai berhubungan badan dengan Saksi ROSNAINI sekitar 1 (satu) minggu setelah berpacaran;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai nelayan di Air Hitam, kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa ditelepon oleh ROSNAINI yang mengatakan sedang hamil;
- Bahwa terdakwa sudah yakin dengan ROSNAINI yang mengatakan dia hamil karena katanya terlambat datang bulan sudah 3 (tiga) bulan dan hasil test pack positif;
- Bahwa Terdakwa ada diberitahu oleh Sdr. RISTANG Als RUSTAM bahwa ada dukun beranak yang bernama PANATI yang dapat menggugurkan kandungan seorang wanita hanya dengan meminumkan air saja;
- Bahwa Terdakwa memberikan saran kepada ROSNAINI untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016, melalui telepon Terdakwa mengajak Saksi ROSNAINI untuk bertemu di jembatan Muara Sabak untuk menemui Saksi PANATI;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ROSNAINI di Jembatan Muara Sabak yang pada waktu itu ROSNAINI bersama dengan Saksi JULELA;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan ROSNAINI pergi ke rumah PANATI dengan diantar oleh RISTANG ALs RUSTAM;
- Bahwa setelah sampai di rumah PANATI, kemudian RISTANG Als RUSTAM memanggil PANATI dan bertemu terlebih dahulu dengan PANATI. Setelah itu itu RISTANG Als RUSTAM menunggu di luar rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui PANATI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada PANATI "*puang bisa bantu enggak, pacar saya sudah beberapa bulan tidak halangan*" yang kemudian dijawab PANATI "*bisa*";
- Bahwa selanjutnya ROSNAINI di ajak oleh PANATI masuk ke dalam sebuah kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar tersebut saksi ROSNAINI disuruh untuk membuka celana, kemudian saksi ROSNAINI bertanya, "*mau diapakan PUANG*", kemudian PANATI menjawab "*sebentar cuma, dak apa-apa lah nih*". Setelah itu saksi ROSNAINI keluar menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "*saya mau diapain*". Kemudian Terdakwa menjawab "*dak apa-apa, pergilah ke kamar*,"
- Bahwa di dalam kamar tersebut PANATI memasukkan sebatang tangkai ubi kayu ke dalam vagina ROSNAINI;
- Bahwa Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di atas piring kecil bersama dengan air mineral yang terdakwa bawa dan kemudian terdakwa taruh di depan kamar tersebut;
- Bahwa air mineral tersebut kemudian dijampi-jampi oleh PANATI dan diberikan untuk diminum oleh ROSNAINI;
- Bahwa Terdakwa dan RISTANG Als RUSTAM pulang ke arah Muara Sabak Timur, sedangkan ROSNAINI pulang ke arah Jembatan Muara Sabak menemui JULELA dan kemudian pulang ke Kampung Laut;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, sekitar pukul 18.00 wib, waktu saksi ROSNAINI sedang mandi, saksi ROSNAINI merasakan sakit di kemaluannya, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal kemudian saksi ROSNAINI menemukan tangkai daun ubi kayu;
- Bahwa kemudian saksi ROSNAINI menghubungi PANATI dan menceritakan kejadian yang telah saksi alami dan kemudian di telepon PANATI menyuruh ROSNAINI ke rumahnya lagi;
- Bahwa ROSNAINI menghubungi Terdakwa melalui telepon juga dan Terdakwa pun menyuruh saksi untuk kembali menemui PANATI;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2016 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada ROSNAINI melalui adik terdakwa bernama WAHYUDIN untuk diberikan kepada PANATI;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016, ROSNAINI berangkat ke rumah PANATI dengan ditemani oleh LILI dan RIKI. Setelah saksi LILI sampai di rumah PANATI, kemudian PANATI menyuruh saksi masuk ke dalam kamarnya dan kemudian kembali memasukkan batang tangkai ubi kayu ke dalam kemaluan Saksi ROSNAINI, selanjutnya PANATI menjampi air mineral untuk diberikan kepada ROSNAINI untuk diminum, kemudian ROSNAINI dan LILI kembali pulang ke rumahnya di Kampung Laut;
- Bahwa tiga hari kemudian pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016, sekitar pukul 21.00 wib, ketika itu saksi ROSNAINI mau kencing, lalu saksi ROSNAINI merasakan sakit perut dan dari kemaluan saksi ROSNAINI keluar cairan darah dan terasa ada benda yang mau keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ROSNAINI menarik benda tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan ternyata benda itu adalah janin yang sudah mati;
- Bahwa saksi ROSDIANA membantu saksi ROSNAINI keluar dari kamar mandi;
- Bahwa ibu Saksi ROSNAINI meminta pertolongan Saksi LINDA terkait persalinan Saksi ROSNAINI;
- Bahwa sekira 10 menit kemudian Saksi LINDA tiba ke rumah saksi ROSNAINI dan menemukan janin telah keluar dan telah mati kemudian Saksi LINDA memotong tali pusar janin tersebut;
- Bahwa saksi LINDA kemudian menemukan tangkai daun ibu kayu keluar dari kemaluan Saksi ROSNAINI;
- Bahwa usia janin diperkirakan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa sebab kematian janin adalah IUD akibat penyakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Atau

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 346 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yang berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, unsur-unsur perbuatannya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan aborsi;
3. Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **DARWIN Als WIN Bin HUSEIN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sedangkan Terdakwa adalah warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum pidana Indonesia;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan aborsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan (dolus)* secara umum diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menganjurkan (uitlokken)* harus dilakukan dengan cara-cara upaya penganjuran sebagai berikut: *memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan*. Pada dasarnya kesengajaan si pembuat penganjur ditujukan pada digunakannya upaya2 penganjuran tersebut di atas, ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya, ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan), dan ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana. Inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari penganjur/ *uitlokker* dimana terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya2 penganjuran oleh si pembuat penganjur. Di sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan;

Menimbang, bahwa pengertian *aborsi* secara umum adalah berhentinya kehamilan atau keluarnya bayi pada usia kehamilan di bawah 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tergambar Terdakwa sebagai pacar dari Saksi ROSNAINI yang juga diyakini oleh mereka berdua sebagai ayah dari janin dalam kandungan juga memiliki kontribusi yang kuat di samping Saksi ROSNAINI sendiri dalam hal pengambilan keputusan apakah janin dalam kandungan ROSNAINI akan dipertahankan atau tidak karena kehamilan tersebut terjadi di luar pernikahan. Terdakwa dalam hal ini telah menyarankan Saksi ROSNAINI untuk menggugurkan kandungannya. Terdakwa pun menyediakan informasi mengenai keberadaan PANATI, seorang dukun beranak yang diyakininya dapat menggugurkan kandungan seorang wanita dengan cara yang aman dan kemudian mengajak Saksi ROSNAINI untuk menemui PANATI tersebut. Terdakwa pun menyediakan dana sebagai uang jasa bagi PANATI dan memberikan motivasi bagi ROSNAINI ketika ketakutan menjalani proses upaya pengguguran kandungan di tempat PANATI sehingga Saksi ROSNAINI tetap menjalani proses aborsi yang pada akhirnya janin dalam kandungan Saksi ROSNAINI yang diperkirakan berusia sekira 5 (lima) atau 20 (dua puluh) minggu bulan keluar dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil Visum et Repertum dari RSU Nurdin Hamzah nomor : 10/A/VER/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG dengan hasil :

Pemeriksaan :

- Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil
- Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama)

Kesimpulan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil dan Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor : R/16077/VI/2016/lab. DNA tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Drs. Putut T. Widodo, DFM, M. Msi dengan hasil pemeriksaan :

Mayat janin, nomor register barang bukti : BB/19.a/V/2016/Reskrim adalah Anak Biologis dari Rosnaini Als Nani Binti Rosani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kehendak Saksi ROSNAINI untuk melakukan aborsi terbentuk dari upaya-upaya penganjuran yang dilakukan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan aborsi telah terpenuhi;

3. Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* di sini adalah aborsi yang dilakukan dengan alasan yang dilarang baik menurut norma umum maupun undang-undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi namun undang-undang memberikan pengecualian tertentu berdasarkan **Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** antara lain:

1. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan alasan Saksi ROSNAINI dan Terdakwa melakukan aborsi adalah dikarenakan kehamilan tersebut terjadi di luar pernikahan atau dengan kata lain untuk menutupi aib dimana alasan tersebut bukanlah alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif pertama sehingga dakwaan untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "***tiada pidana tanpa kesalahan***" (***geen straf Zonder schuld***) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (***criminal responsibility***) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Menganjurkan Orang Lain Untuk Melakukan Aborsi Terhadap Anak Yang Masih Dalam Kandungan”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari perbuatan yang dilarang oleh agama serta norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan seluruh perbuatannya serta kesalahannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa memiliki istri (yang juga terdakwa) yang sedang mengandung ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dengan telah terbuktinya pasal 77A ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka berarti kepada terdakwa disamping dikenakan pidana penjara juga dikenakan denda yang apabila terhadap denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan, yang selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 77A ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN Als WIN Bin HUSEIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menganjurkan Orang Lain Untuk Melakukan Aborsi Terhadap Anak Yang Masih Dalam Kandungan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal **20 Desember 2016** Oleh Kami : **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.**, dan **DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh : **SYAMSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh : **SUDIYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RIVAN RINALDI, S.H.**

RAHADIAN NUR, S.H., M.H.

2. **DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,



SYAMSUDIN, S.H.